

**SKRIPSI**

**ULASAN PRODUK KECANTIKAN YANG MENGAKIBATKAN  
KERUGIAN BAGI PELAKU USAHA**



Diajukan Oleh:

**MUTIARA HAFIZAH**

**NIM. 2210211220189**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2026**

**SKRIPSI**

**ULASAN PRODUK KECANTIKAN YANG MENGAKIBATKAN  
KERUGIAN BAGI PELAKU USAHA**



Diajukan Oleh:

**MUTIARA HAFIZAH**

**NIM. 2210211220189**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 202**

**ULASAN PRODUK KECANTIKAN YANG MENGAKIBATKAN  
KERUGIAN BAGI PELAKU USAHA**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

**MUTIARA HAFIZAH**  
**NIM. 2210211220189**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Januari 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ULASAN PRODUK KECANTIKAN YANG MENGAKIBATKAN  
KERUGIAN BAGI PELAKU USAHA**

Diajukan oleh

**MUTIARA HAFIZAH  
NIM. 2210211220189**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.  
NIP. 197401161998022001**

Diketahui  
Banjarbaru, Januari 2026  
Koordinator Program Studi



**Dr. Muhammad Ananda Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ULASAN PRODUK KECANTIKAN YANG MENGAKIBATKAN  
KERUGIAN BAGI PELAKU USAHA**

Diajukan oleh

**MUTIARA HAFIZAH**  
NIM. 2210211220189

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 047/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 27. JAN 2026



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Hafizah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220189  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/04 Mei 2003  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**ULASAN PRODUK KECANTIKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN  
BAGI PELAKU USAHA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,


Mutiara Hafizah

NIM. 2210211220189

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.  
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.  
Anggota/Pembimbing : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 61/UN8.1.11/SP/2025  
Tanggal : 08 Januari 2026

## MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.  
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”  
(Qs. Al – Insyirah : 5-6)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”  
(Baskara Putra – Hindia)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan ilmiah ini. Karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

### Keluarga Tersayang

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang sebesar besarnya kepada kedua orang tua saya **Wahyudi Rusli** dan **Murzhiah Suaidiah**, yang senantiasa memberikan doa yang tidak pernah putus, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak ternilai sepanjang perjalanan pendidikan saya. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada kedua adik saya **Anis Hidayatul Amanah** dan **Fariz Nur Akram**, kehadiran dan kepercayaan yang diberikan menjadi pengingat bagi saya untuk terus berusaha menjadi teladan yang baik serta menyelesaikan pendidikan dengan penuh tanggung jawab.

Saya juga mempersembahkan skripsi ini kepada almarhum kakek **M. Shaleh Suaidy**, **Yuseran** dan almarhumah nenek **Raudah**, meskipun mereka belum pernah menyaksikan saya menempuh pendidikan di perguruan tinggi sebagaimana yang mereka harapkan, namun semangat, doa, serta dorongan yang mereka berikan semasa hidup tetap menjadi sumber motivasi yang mendalam bagi saya. Harapan mereka agar saya dapat meraih pendidikan setinggi mungkin dan memperoleh gelar sarjana senantiasa menjadi pengingat untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya, serta menjadikan ilmu yang diperoleh sebagai bekal untuk memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, meskipun mereka kini telah tiada.

## RINGKASAN

Mutiara Hafizah. Januari 2026. **ULASAN PRODUK KECANTIKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PELAKU USAHA**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Syahrída, S.H., M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seiring dengan kemajuan teknologi digital, muncul fenomena yang berkembang yaitu *influencer* atau pemengaruh yang melakukan ulasan suatu produk kecantikan melalui media sosial miliknya. Pemengaruh memiliki peran penting dalam mempengaruhi opini publik lewat ulasan yang disampaikan. Selain itu, ulasan produk yang dilakukan oleh pemengaruh juga mampu mempengaruhi perilaku konsumen dalam menentukan keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa ulasan produk yang dilakukan oleh pemengaruh atau *influencer* memiliki pengaruh yang besar terhadap pilihan konsumen. Namun demikian, ulasan yang disampaikan oleh pemengaruh terhadap produk kecantikan tidak selalu bernilai positif, karena dalam praktiknya juga terdapat ulasan yang bersifat negatif yang bahkan dapat berdampak kerugian terhadap produk atau brand tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah kegiatan memberikan ulasan produk kecantikan yang dilakukan oleh pemengaruh mengandung unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari memberikan ulasan terhadap produk kecantikan apabila ulasan tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil terhadap pelaku usaha.


Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian yang dilakukan adalah preskriptif analitis dengan tipe penelitian sistematika hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji pengertian-pengertian pokok atau dasar dari sistem yang ada. Metode dalam pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dengan mengambil bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Berdasarkan analisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, ulasan produk kecantikan oleh pemengaruh dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Dalam contoh kasus yang dianalisis, tindakan pemengaruh dalam mempublikasikan ulasan produk dinilai sebagai perbuatan hukum yang dilakukan secara aktif dan berpotensi melanggar kewajiban hukum serta prinsip kehati-hatian. Unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian, khususnya apabila ulasan disampaikan tanpa pembuktian yang cukup terhadap kebenarannya. Kerugian yang timbul tidak hanya bersifat materiil, seperti penurunan penjualan, tetapi juga immateriil berupa rusaknya

reputasi dan menurunnya kepercayaan konsumen. Hubungan kausalitas antara ulasan dan kerugian dapat dibuktikan melalui dampak nyata yang muncul setelah konten dipublikasikan secara luas di media digital.

2. Pembahasan mengenai akibat hukum menegaskan bahwa terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum menimbulkan kewajiban pertanggungjawaban perdata bagi pemengaruh. Akibat hukum tersebut meliputi kewajiban pembayaran ganti rugi, baik dalam bentuk kompensasi finansial maupun pemulihan keadaan seperti sebelum terjadinya kerugian. Selain itu, hukum perdata juga membuka ruang bagi pemulihan reputasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian immateriil, mengingat dampak ulasan di media digital dapat menyebar secara cepat dan luas. Namun demikian, pembebanan pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada pembuktian yang memadai agar tidak diterapkan secara berlebihan.



Mutiara Hafizah. Januari 2026. **ULASAN PRODUK KECANTIKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PELAKU USAHA**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ulasan produk kecantikan yang dilakukan oleh pemengaruh memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan akibat hukumnya dari memberikan ulasan produk kecantikan yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian yang dilakukan adalah preskriptif analisis dengan tipe penelitian yang digunakan adalah sistematika hukum. Metode dalam pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dengan mengambil bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ulasan produk kecantikan yang dilakukan oleh pemengaruh di media digital dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian, khususnya apabila ulasan disampaikan tanpa verifikasi dan kehati-hatian yang layak. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat materiil, seperti penurunan penjualan, tetapi juga immateriil berupa rusaknya reputasi dan menurunnya kepercayaan konsumen. Terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan akibat hukum berupa pertanggungjawaban perdata bagi pemengaruh, termasuk kewajiban pembayaran ganti rugi dan pemulihan reputasi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dalam ulasan produk tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh kewajiban untuk bertindak secara hati-hati, beritikad baik, dan bertanggung jawab.

**Kata kunci (Keyword):** pemengaruh, ulasan produk kecantikan, pertanggungjawaban perdata.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberap nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Tiya Erniyati, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, dan bimbingannya;

5. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. kepada kedua orang tua penulis **Wahyudi Rusli dan Murziah Suaidiah**, meskipun penulis tumbuh dalam keluarga yang tidak terbiasa mengungkapkan perasaan secara lisan, penulis tahu bahwa dibalik keheningan itu tersimpan doa dan harapan yang tak pernah putus untuk penulis. Setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih, termasuk selesainya skripsi ini, adalah bagian dari doa dan harapan kalian. Besar harapan penulis semoga kalian selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang;
7. kepada kedua adik penulis **Anis Hidayatul Amanah dan Fariz Nur Akram**, yang senantiasa menjadi pelengkap dinamika dalam hidup penulis, baik melalui canda, perhatian sederhana, maupun dukungan yang sering kali tidak terucap. Kehadiran kalian menjadi pengingat bagi penulis untuk terus bertanggung jawab, berproses, dan menyelesaikan studi serta skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
8. kepada teman-teman terbaik penulis, **MBU** yaitu **Maydha, Risyda, Rizka, Mawar, Putri dan Pia**. Terimakasih atas kebersamaan, canda, diskusi, dukungan serta kehadiran yang selalu memberi semangat dalam setiap proses yang penulis jalani. Kebersamaan tersebut menjadi penguat dan pengingat bahwa penulis tidak pernah berjalan sendiri dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini;
9. kepada **Jajaran Pengurus Inti LP2DH Periode 2024-2025, Fakhri, Elok, Nisa, Iqbal, Fajar, Febe, dan Levina**. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan, kerja sama, dukungan, serta pengalaman berharga yang telah diberikan selama satu tahun masa kepengurusan;
10. kepada keluarga **besar LP2DH Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, terimakasih atas kebersamaan, kepercayaan, kerja sama, serta pengalaman berharga yang telah diberikan selama penulis berproses. Dinamika yang terjalin di dalam organisasi ini telah mewarnai perjalanan penulis dalam membentuk kedewasaan, memperluas cara pandang, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik dan pengembangan diri penulis;
11. kepada sahabat penulis yaitu **Laily, Widiya, Tiara, Pusima dan Yenny**, yang telah kebersamai penulis sejak masa SMP hingga saat ini, meskipun

perjalanan hidup membawa kita ke arah yang berbeda-beda. Kebersamaan, perhatian, dukungan serta kesediaan untuk menjadi tempat berbagi cerita telah memberikan arti tersendiri bagi penulis dalam menjalani berbagai fase kehidupan hingga penyusunan skripsi ini;

12. kepada **Mutiara Hafizah**, diri penulis sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, meski tidak semua hal berjalan dengan baik dan sesuai keinginan. Semoga kedepannya penulis senantiasa diberikan kekuatan, keteguhan hati, dan keberanian untuk terus melangkah serta menghadapi setiap proses kehidupan;

13. kepada **semua pihak** yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Prograam Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2025

Mutiara Hafizah  
NIM. 2210211220189

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Ulasan atau Review Produk Kecantikan Skincare .....	18
1. Pengertian ulasan atau review.....	18
2. Pengertian produk kecantikan skincare.....	19
B. Kerugian Usaha .....	21
1. Pengertian kerugian.....	21
2. Jenis – jenis kerugian Usaha .....	22
C. Pelaku Usaha dan Badan Usaha .....	23
1. Pengertian pelaku usaha.....	23
2. Hak pelaku usaha .....	24
3. Kewajiban pelaku usaha.....	24
4. Penggolongan badan usaha .....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Ulasan produk kecantikan oleh pemengaruh dan pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum .....	27
B. Akibat hukum yang ditimbulkan dari ulasan produk kecantikan yang menyebabkan kerugian oleh pemengaruh.....	40

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. SIMPULAN .....	54
B. SARAN .....	55

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

